



KEPALA DESA BOLAPAPU
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA BOLAPAPU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOLAPAPU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Bolapapu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bolapapu Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOLAPAPU

dan

KEPALA DESA BOLAPAPU

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	786.178.000	786.178.000	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.049.267,59	16.049.267	0,59
Alokasi Dana Desa	402.259.830	399.030.524	3.229.306
Pendapatan Lain-lain	100	100	
Jumlah Pendapatan	1.204.487.197,59	1.201.257.891	3.229.306,59
Belanja			
Dana Desa	786.178.000	786.177.999,99	0,1
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.049.267,59	14.049.000	2.000.267,59
Alokasi Dana Desa	402.259.830	399.026.500	3.233.330
Pendapatan Lain-lain	100	0	100
Jumlah Belanja	1.204.487.197,59	1.199.253.499,99	5.233.697,60
Surplus/Defisit	0,00	2.004.391,01	(2.004.391,01)
Silpa Tahun Berjalan	0,00	2.004.391,01	(2.004.391,01)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Laporan Keuangan Desa Terdiri atas
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Laporan Realisasi Kegiatan

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bolapapu

Ditetapkan di Bolapapu
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DESA BOLAPAPU,

KUNARTO FERYS